

**BAGIAN TUBUH CALON ISTRI
YANG BOLEH DILIHAT
(Analisis Terhadap Pendapat Ibn Ḥazm)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

UMMU HAFIZHAH

NIM : 99353745

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. H. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. Drs. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag**

**AL-AḤWAL ASY-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
1424 H/2003 M.**

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ummu Hafizhah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

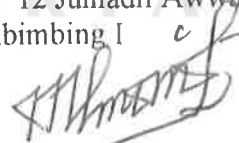
Nama : **Ummu Hafizhah**
NIM : **99353745**
Fak./Jur. : **Syari'ah/ Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah**
Judul Skripsi : **BAGIAN TUBUH CALON ISTRI YANG BOLEH DILIHAT**
(Analisis Terhadap Pendapat Ibn Hāzim)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat menjadi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam dan dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2003 M.
12 Jumadil Awwal 1424 H.
Pembimbing I



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ummu Hafizhah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : **Ummu Hafizhah**
NIM : **99353745**
Fak./Jur. : **Syari'ah/ Al-Aḥwal Al-Syakṣiyyah**
Judul Skripsi : **BAGIAN TUBUH CALON ISTRI YANG BOLEH DILIHAT**
(Analisis Terhadap Pendapat Ibn Ḥazm)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat menjadi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata satu dalam hukum Islam dan dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2003 M.
12 Jumadil Awwal 1424 H.
Pembimbing II


Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP: 150 266 737

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Bagian Tubuh Calon Istri yang Boleh Dilihat (Analisis Terhadap Pendapat Ibn Hāzm)

Yang disusun oleh:

UMMU HAFIZHAH
9935 3745

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Jumadil Awwal 1424 H. / 28 Juli 2003 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Jumādīs Šānī 1424 H.
1 Agustus 2003 M.



PANITIA UJIAN

Ketua Sidang


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. : 150 242 804

Sekretaris Sidang


Drs. Octoberriansyah, MA
NIP. : 150 289 435

Pembimbing I/Penguji I


Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP. : 150 182 698

Pembimbing II


Drs. Susiknan Azhari, M.Ag
NIP. : 150 266 737

Penguji II


Muhammad Nur, M.Ag
NIP. : 150 282 522

MOTTO

..... فالصالحات قانتت حفظت للغيب بما حفظ الله

“..... Maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka,”*

(an-Nisa' (4) : 34)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an : Jakarta, 1971), hlm. 123.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة
والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد

Puji syukur yang tidak terhingga penulis sampaikan ke haribaan sang Rabb al-Izzah yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi yang berjudul **“Bagian Tubuh Calon Istri yang Boleh Dilihat (Analisis Terhadap Pendapat Ibn Ḥazm)”** ini dapat diselesaikan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga ini. Seberat apapun tantangan yang dihadapi oleh penyusun selama penyusunan skripsi ini, al-Ḥamdulillāh, Allah Yang Maha Pengasih telah memberikan pertolongan dan kekuatan untuk mengadapinya. Salawat dan salam hanyalah tertuju kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. sebagai tumpuan harapan pemberi syafā’at kelak di hari akhir.

Dalam skripsi ini, penyusun mencoba memaparkan dan mengkaji pandangan dan pemikiran Ibn Ḥazm tentang bagian tubuh yang boleh dilihat dari calon istri ketika seseorang hendak memasuki jenjang pernikahan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah akan melanjutkan niatnya ataukah membatalkannya ketika belum sampai pada tahap meminang. Sehingga rumah tangga yang akan dibangun tidak akan berakhir dengan perceraian yang

disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap calon istri. Harapan penyusun semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berharga dalam pengembangan studi Islam, khususnya dalam bidang hukum (fiqih).

Tentunya semua itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bpk. Dr. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Kholid Zulfa M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah.
3. Segenap jajaran dosen yang bertugas di Fakultas Syari'ah, khususnya untuk jurusan al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah.
4. Bpk. Drs. Parto Djumeno, selaku penasehat akademik.
5. Bpk. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyusun.
6. Bpk. Drs. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayah-Bunda, Kakanda dan Ayunda tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Ibu Nyai Hj. Hadiyah Abdul Hadi, Bapak K. Drs. Jalal Suyuthi, S.H beserta keluarga.
9. Cak Moe' yang dengan sabar dan ikhlas selalu membantu dan mendampingi penyusun.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, khususnya di MTs Wahid Hasyim yang selalu memberikan dukungan kepada penyusun untuk bisa memberikan yang terbaik.
11. Teman-teman di asrama Al-Hidayah, khususnya Mbak Puji, Mbak Ira, Mbak Diah, Ana, dan Rina yang selalu menjadi tempat berbagi cerita.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun hanya berharap, semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua.

Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penyusun harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfa'at bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 10 Juli 2003 M.
10 Jumadil Awwal 1424 H.

Penyusun,



Ummu Hafizhah

NIM: 99353745

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha konsisten pada pedoman transliterasi yang baku yakni menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	-
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	ta'	T	te
4.	ث	Ṣa	Ṣ	ss dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	je
6.	ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	ka-ha
8.	د	dal	D	dal
9.	ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	er
11.	ز	zai	Z	zet
12.	س	sin	S	es
13.	ش	syin	Sy	es-ye
14.	ص	sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	ge
20.	ف	fa'	F	ef
21.	ق	qaf	Q	ki
22.	ك	kaf	K	ka
23.	ل	lam	L	el
24.	م	mim	M	em
25.	ن	nun	N	en
26.	و	waw	W	we
27.	هـ	ha'	H	ha
28.	ء	hamzah	'	koma di atas
29.	ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	A
2.	-----	Kasrah	i	I
3.	-----	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	A-I
2.	وَـ	Fathah dan Waw	au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *mauḍū'* غَيْرٌ : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan Alif Layyinah	a	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan Ya'	i	i bergaris atas
4.	وِ	Ḍammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

يَجُوزُ : *jāza* جَازٌ : *yajuzu*
 الْمُجْتَبَى : *al-Mujtabā* الْمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ : *al-Maqāsid al-Syari'ah*

C. Ta' al-Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ : *I'ānah al-Ṭālibīn* atau *I'ānatul-Ṭālibīn*
 لَا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ : *Lā Tuzawwij al-Mar'ah al-Mar'ah* atau *Lā Tuzawwijil Mar'atul Mar'ata*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muḥammad*

نَص : *Naṣṣ*

E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الشافعي : *al-Imām al-Syāfi‘ī*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: أصول الخمسة : *Uṣūl al-Khamsah* تأمين الدعاء : *Ta’mīn al-Du‘ā’*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MELIHAT CALON ISTRI	28
A. Pengertian dan Tujuan Melihat Calon Istri	28
B. Dasar Hukum Mengenai Persoalan Melihat Calon Istri	28
C. Beberapa pendapat Ulama' Tentang melihat Calon Istri	37
BAB III. RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN IBN HAZM	44
A. Biografi Ibn Hazm	47

1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Ḥazm	47
2. Aktivitas Keilmuan Ibn Ḥazm	52
3. Warisan Intelektual Ibn Ḥazm	59
4. Dasar-Dasar Istimbāt Hukum Ibn Ḥazm	64
B. Pemikiran Ibn Ḥazm Tentang Melihat Calon Istri	86
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBN ḤAZM TENTANG	
BAGIAN TUBUH CALON ISTRI YANG BOLEH DILIHAT	
.....	92
A. Analisis Terhadap Alasan Hukum yang Digunakan dalam Menentukan	
Bagian Tubuh Calon Istri yang Boleh Dilihat	92
B. Relevansi Pendapat Ibn Ḥazm dalam Konteks Kekinian	97
BAB V. PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran-saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama' dan Sarjana Muslim	VI
Curriculum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita, yang mana di dalamnya bertujuan untuk mewujudkan ketenangan lahir batin di kalangan manusia.¹⁾ Manusia adalah makhluk Allah paling mulia yang secara naluriah membutuhkan adanya hubungan seksual dengan lawan jenis. Dengan pemenuhan terhadap kebutuhan ini, manusia akan memperoleh keturunan sebagai generasi penerusnya dan ketenangan dalam hidupnya.²⁾

Kebutuhan naluriah manusia tersebut tentunya membutuhkan aturan-aturan, karena tanpa adanya aturan, maka tidak akan ada perbedaan antara manusia dan hewan. Islam sebagai agama yang mengatur semua urusan manusia melalui wahyu dan petunjuk Nabinya, mengatur hubungan ini melalui lembaga perkawinan yang sah, sebagai manifestasi hukum perkawinan yang diturunkan oleh Allah secara berangsur tapi pasti mulai dari zaman Nabi Adam as. hingga masa Nabi Muhammad SAW.³⁾ Sehingga dengan aturan yang telah

¹⁾ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 2, (Bandung : Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

²⁾ Bibit Suprpto, *Lika-liku Poligami*, cet. 1, (Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990), hlm. 11.

³⁾ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami*, hlm. 12.

ada tersebut, Islam membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.⁴⁾ Sebagaimana syari'at Allah yang lain seperti jual beli yang dijadikan alternatif terbaik untuk menghalangi manusia dari perbuatan pencurian dan perampasan harta orang lain, maka demikian pula pernikahan. Ia merupakan syariat protektif Islam untuk mencegah manusia dari melakukan perbuatan yang tidak manusiawi selanjutnya mengarahkannya pada jalur yang benar dan positif.

Sementara itu, dalam pernikahan sendiri terdapat fase-fase atau tahapan-tahapan. Salah satu fase itu adalah *khitbah* atau dengan kata lain disebut sebagai lamaran atau pinangan. Dalam hukum perkawinan Islam, *khitbah* adalah ungkapan rasa senang (cinta) yang disampaikan oleh salah satu pihak (biasanya laki-laki) kepada pihak lain (wanita), yang berfungsi sebagai tanda ikatan bagi pihak yang dipinang. Hal ini agar wanita tersebut tidak dipinang oleh orang lain namun dengan tetap menganggap bahwa kedua belah pihak masih merupakan orang lain (belum menjadi suami istri). Dengan demikian segala hukum yang mengatur hubungan non-suami istri dan non-mahram masih berlaku bagi kedua belah pihak.⁵⁾

Dalam tahapan *khitbah* juga terdapat beberapa hal yang diatur secara detail, di antaranya yaitu tentang melihat calon istri. Yang dimaksud dengan

⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 3, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980), hlm. 10.

⁵⁾ Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyyah Syafi'iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. 1, (Yogyakarta : LKiS, 2000), hlm. 209-210.

melihat calon istri di sini adalah bahwa selama terjadinya peminangan, maka kedua belah pihak diperbolehkan untuk saling mengenal dengan jalan melihat. Calon suami boleh melihat calon istrinya, begitupun sebaliknya. Jadi, calon suami dan istri di sini maksudnya adalah seseorang yang dikehendaki untuk dinikahi, sekalipun lamaran belum diterima secara resmi.

Yang lazim terjadi di masyarakat dan bahkan menjadi semacam ritual adalah calon suami melihat calon istrinya atau yang lebih dikenal dengan istilah “nontoni” untuk kalangan masyarakat Jawa.⁶⁾ Keberadaan aturan ini bukannya tanpa maksud, melainkan memiliki tujuan yang penting, yaitu demi kelanggengan rumah tangga yang hendak dibangun. Karena dengan jalan melihat maka diharapkan kedua belah pihak akan mempunyai banyak pertimbangan sehingga ketika memang mantap niatnya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan maka tidak akan timbul penyesalan di kemudian hari. Lain halnya apabila sebelumnya antara kedua belah pihak sama sekali belum tahu calon yang hendak dinikahinya, maka tidak menutup kemungkinan rumah tangga yang dibina tidak memiliki pondasi yang kuat dan berakhir dengan kekecewaan dan ketidakharmonisan keluarga, bahkan bisa mengakibatkan perceraian.⁷⁾

Berkenaan dengan masalah *khitbah* atau lamaran, Allah SWT. telah

⁶⁾ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami*, hlm. 37.

⁷⁾ Berdasarkan laporan Hisako Nakamura dalam tesisnya yang kemudian dibukukan, disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah faktor biologis yang terkait dengan keadaan jasmaniah dari suami/isteri. Lihat Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 72.

mengatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنتم في انفسكم ۚ علم الله انكم ستذكروهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سراّ الا ان تقولوا قولا معروفا ۚ ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ۚ واعلموا أنّ الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا أنّ الله غفور حلیم⁽⁸⁾

Berdasarkan ayat tersebut bisa diketahui bahwa apabila seseorang telah mempunyai kehendak untuk menikah maka dia diperbolehkan untuk melamar. Kemudian apabila ingin mengetahui tentang calon istrinya, maka ia diperbolehkan untuk melihat⁽⁹⁾ dengan catatan harus menyesuaikan terhadap ketentuan syari'at atau ajaran agama Islam.

Sementara itu untuk masalah melihat calon istri, seperti yang telah disinggung di depan, bahwa antara kedua belah pihak masih non-mahram, maka perlu diperhatikan surat an-Nūr ayat 30-31 yang berbunyi :

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قلّى انّ الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ و يحفظن فروجهنّ ولا يبدین زينتهنّ الاّ ما ظهر منها و لیضربنّ بخمرهنّ علی جبهتهنّ ولا یبدین زينتهنّ الاّ لبعولتهنّ او اباء بعولتهنّ او ابناء بعولتهنّ او اخواتهنّ او بنی اخواتهنّ او بنی اخواتهنّ او نسائهنّ او ماملکت ایمانهنّ او التبیین غیر اولى الاربة من الرجال او الّطفل الذین لم یظهروا علی عورت النساء صلّی ولا یضربنّ بارجلهنّ لیعلم ما یخفین من زينتهنّ صلّی وتوبوا الى الله جميعا ایّه المؤمنون لعلکم تفلحون⁽¹⁰⁾

⁸⁾ al-Baqarah (2): 235.

⁹⁾ Hal ini sebagai salah satu perkecualian dari aturan dasar tentang pergaulan antar lawan jenis dengan alasan ḥājat atau ḍarūrat.

¹⁰⁾ an-Nūr (24) : 30-31.

Dari kandungan ayat tersebut bisa diketahui adanya ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia yang berlainan jenis. Ketentuan tersebut pada dasarnya melarang pergaulan bebas antar lawan jenis, termasuk di dalamnya persoalan “melihat” lawan jenis.

Tetapi kemudian terdapat ḥadīṣ Nabi SAW. yang berbunyi :

أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَادْهَبْ فَانْظُرْ ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ⁽¹¹⁾

Ḥadīṣ di atas berisi anjuran Nabi SAW. untuk melihat calon istri terlebih dahulu sebelum menikahnya. Sehingga dari kandungan ḥadīṣ tersebut bisa diketahui bahwa ajaran Islam memang memperbolehkan seseorang untuk melihat wanita dengan tujuan untuk peminangan dan pernikahan yang berarti merupakan pengecualian dari surat an-Nūr ayat 30-31. Hanya saja dalam sabda beliau tersebut Rasulullah SAW. tidak memberikan batasan tentang anggota tubuh atau bagian mana yang boleh dilihat. Hal itu menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di kalangan ulama' fiqh tentang hal tersebut.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa batasannya adalah wajah dan telapak tangan yang itu sudah dianggap cukup mewakili faktor kecantikan dan kesuburan yang bisa menarik hati seseorang.¹²⁾ Tetapi tidak sedikit ulama'

¹¹⁾ Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyaili an-Nisāburī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, (ttp. :: al-Qanāh, t.t), I : 596. Ḥadīṣ ini termasuk ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ yang diceritakan oleh Ibn 'Umar, diceritakan oleh Ṣufyān, dari Yazīd bin Kaisān, dari Abū Ḥāzim, dari Abū Hurairah. Juga ḥadīṣ *marfū'* karena sanadnya sampai pada Rasulullah SAW. Kata “syaiian” dalam ḥadīṣ tersebut maksudnya ialah mata yang kecil dan berwarna biru. Kaitannya dengan melihat calon istri, mungkin saja seorang laki-laki menganggap hal itu sebagai kelebihan, tetapi bisa jadi sebaliknya, sehingga perlu untuk dilihat terlebih dahulu. Lihat Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), IX : 210.

¹²⁾ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), hlm. 23.

yang mempunyai pendapat berbeda dengan Jumhur, di antaranya adalah al-Auza'ī dan ulama' mazhab Zāhiri. Menurut al-Auza'ī, batasan anggota yang boleh dilihat dari calon istri adalah semua tempat yang berdaging.¹³⁾ Sedangkan batasan yang dikemukakan oleh ulama' mazhab Zāhiri yang diwakili Ibn Ḥazm seperti yang tertulis dalam kitab beliau Al-Muḥallā lebih longgar lagi yaitu bagian tubuh yang terlihat (tampak) maupun yang tidak terlihat (tampak).¹⁴⁾

Perbedaan pendapat mengenai bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat tersebut bukannya tanpa sebab. Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *ikhtilāf* di antara para ulama' dalam mengemukakan dan menentukan pendapat mereka, yang mana dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal yaitu : *Pertama*, perbedaan penilaian atas kedudukan suatu ḥadis; *Kedua*, perbedaan penggunaan sumber hukum; *Ketiga*, perbedaan pemahaman atas dalil.¹⁵⁾ Sedangkan yang tergolong faktor eksternal adalah: *Pertama*, perbedaan perbendaharaan ḥadis yang dimiliki masing-masing mujtahid; *Kedua*, perbedaan persepsi terhadap sabda Nabi, apakah berlaku umum atau untuk orang tertentu saja, apakah berlaku selamanya ataukah hanya

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ Aḥmad al-Ḥaṣri, *al-Nikāḥ wa al-Qaḍāyā al-Muta'alliqah bih*, (Mesir : Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1387/1967), hlm. 62.

¹⁵⁾ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.122.

bersifat sementara; *Ketiga*, pandangan yang berlebihan terhadap amaliah sunnah yang menyebabkan orang awam menganggapnya wajib; *Keempat*, perbedaan pandangan dalam bidang politik.¹⁶⁾

Dengan begitu banyak faktor yang dapat menyebabkan *ikhtilāf*, sehingga wajarlah apabila kemudian sampai timbul kelompok-kelompok yang memegang pendapat ulama' tertentu dan tidak menerima pendapat 'ulama' yang lain. Yang jelas, perselisihan terjadi antara pihak yang memperluas dan yang mempersempit, antara yang memperketat dan yang memperlonggar, antara yang cenderung rasional dan yang cenderung berpegang pada *ẓāhir naṣ*, antara yang mewajibkan bermazhab dan yang melarangnya.¹⁷⁾

Melihat fenomena tersebut, tidak mustahil bagi orang-orang yang kurang menyadari adanya hikmah di balik perbedaan yang terjadi di kalangan ulama', akan menganggap bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang membingungkan dan memecah-belah. Padahal sebenarnya, perbedaan yang terjadi di kalangan ulama' hanyalah pada masalah *furū'* (cabang) bukan masalah *asli* (pokok). Apalagi Allah SWT. telah memberikan petunjuk ketika umat Islam berbeda pendapat dalam suatu persoalan maka persoalan tersebut harus dikembalikan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya atau dengan kata lain dicari dasarnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT. :

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 118.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر⁽¹⁸⁾

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan perbedaan ulama' tentang batasan anggota yang boleh dilihat dari calon istri untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya menyatakan diri sebagai pengikut mazhab Zāhirī sehingga bersikeras bahwa anggota yang boleh dilihat dari calon istri adalah bagian tubuh yang biasa terlihat maupun yang tidak biasa terlihat. Tetapi hal itu dilakukan tanpa mengetahui landasan istinbat hukum yang dipakai oleh ulama' mazhab tersebut dan bukan untuk memantapkan niat menuju jenjang pernikahan, melainkan hanya untuk mengikuti hawa nafsu belaka.

Dari deskripsi di atas, pantaslah kalau pendapat para ulama' fiqh tersebut dianalisa dan dilacak landasan istinbat hukumnya. Di sini, penyusun memilih pendapat Ibn Ḥazm yang merupakan salah satu ulama' mazhab Zāhirī dan bukan pendapat al-Auzāi karena sebagaimana diketahui mazhab Zāhirī yang diikuti Ibn Ḥazm adalah salah satu mazhab yang hanya mengambil dalil dari zahirnya saja. Mazhab ini pernah mempunyai pengikut yang sangat banyak bahkan mengalahkan pengikut mazhab yang semasa dengannya, sebelum kemudian mulai merosot perkembangannya. Dengan melihat kenyataan tersebut, diharapkan bisa diketahui bahwa ternyata agama Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* kaya akan khazanah intelektual yang beragam.

¹⁸⁾ An-Nisā' (4) : 59.

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, penyusun mencoba untuk merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana metode istinbāt hukum yang dipakai oleh Ibn Ḥazm yang kemudian berimplikasi terhadap pendapat-pendapat yang muncul khususnya tentang bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat.
2. Bagaimana relevansi pendapat tersebut dengan konteks kekinian.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui metode istinbāt hukum yang dipakai oleh Ibn Ḥazm yang selanjutnya berimplikasi terhadap pendapat-pendapat yang muncul khususnya tentang bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat.
 - b. Untuk menjelaskan sejauh mana relevansi pendapat tersebut dalam konteks kekinian.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya terhadap khazanah intelektual Islam khususnya dalam bidang uṣūl fiqh dan *al-aḥwāl al-syakṣiyyah*.

- b. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.
- c. Dapat dijadikan bahan bacaan, bagi mereka yang ingin mengetahui tentang Ibn Ḥazm, metode istinbāt hukum yang dipakai dan implikasinya terhadap pendapat-pendapat yang muncul khususnya tentang bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat, serta relevansi pendapat tersebut dengan konteks kekinian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka, dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas dari tema yang akan dibahas.

Dalam buku-buku tentang ilmu uṣūl fiqh atau *tārikh at-tasyrīf*, sebenarnya nama Ibn Ḥazm cukup sering disebut sebagai tokoh yang berjasa mengembangkan mazhab Zāhiri, seperti halnya imam mazhab yang empat : Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī. Di antara buku yang berisikan tentang Ibn Ḥazm adalah *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa 'Asruhu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu* karya Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Rā'id al-Fikri al-Islamī* karya Abdul Laṭīf Syararah, *al-Uṣul wa al-Furū li Ibn Ḥazm* karya Muḥammad 'Aṭif al-'Iraqī, dan *Ibn Ḥazm al-Zāhiri* karya Faruq Abdul Mu'thi. Selain itu Muḥammad Abū Zahrah dalam kitabnya *Tārikh al-Mazāhib al-Islamiyyah* dan

Muhammad Ali al-Sāyis dalam kitabnya *Tārikh al-Fiqh al-Islāmī*, juga menuliskan riwayat Ibn Ḥazm.

Seorang orientalis yaitu Ignaz Goldhizer menulis sebuah buku yang berjudul *The Zāhiris, Their Doctrine and Their History a Contribution to The History of Islam* yang di dalamnya berisi sejarah dan pemikiran mazhab Zāhirī serta kontribusinya terhadap sejarah perkembangan ajaran Islam.¹⁹⁾ Dalam buku-buku yang berbahasa Indonesiapun tidak sedikit yang membahas tentang Ibn Ḥazm, diantaranya yaitu *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* karya Prof. T.M. Hasbi as-Shiddieqy. Buku tersebut membahas tentang para imam yang berperan dalam pembinaan hukum Islam, diantaranya yaitu imam mazhab yang empat, imam dari golongan Syī'ah, dan Ibn Ḥazm dari mazhab Zāhirī. Dalam buku yang membahas tentang perbandingan mazhab juga disebutkan tentang Ibn Ḥazm, hanya saja porsinya sedikit sekali dibandingkan dengan imam-imam mazhab yang empat. Seperti dalam buku yang berjudul *Perbandingan Mazhab* karya M. Ali Hasan dan *Pengantar Perbandingan Mazhab* karya Dr. Huzaemah Tahido Yanggo.

Sedangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi, yang membahas tentang pendapat Ibn Ḥazm tidaklah sedikit, tetapi kebanyakan adalah tentang masalah istinbāf hukum. Kalaupun ada yang membahas tentang masalah seputar perkawinan yang mana persoalan melihat calon istri termasuk di dalamnya, tetapi penyusun belum menemukan skripsi yang membahas tentang

¹⁹⁾ Ignaz Goldziher, *The Zāhiris, Their Doctrine and Their History a Contribution to The History of Islam*, alih bahasa Inggris oleh Wolfgang Behn, (Leiden : E.J. Brill, 1971).

pendapat mengenai bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat. Seperti skripsi yang berjudul *Perkawinan dengan Anak Tiri Menurut Pandangan Ibn Ḥazm* yang ditulis oleh Nafilah dan *Studi Terhadap Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Nafkah Istri Nusyuz* karya Linda Darnela.

Selain itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, disebutkan tentang Ibn Ḥazm beserta pemikirannya, juga dalam Ensiklopedi Islam yang disusun oleh Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Namun dalam keduanya tidak disebutkan tentang pendapat mengenai bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat. Begitupun dalam ensiklopedi yang berbahasa Inggris seperti *Encyclopaedia of Islam* dan *Shorter Encyclopaedia of Islam*, dan yang berbahasa Arab seperti *Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*.

Kemudian dalam buku-buku dan kitab-kitab fiqh, tentang bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat yang merupakan bagian dari persoalan melihat calon istri sering diletakkan dalam pembahasan tentang *khitbah* (pinangan). Jumlah buku dan kitab fiqh yang membahasnya pun cukup banyak. Misalnya untuk buku yaitu karya Kamal Mukhtar yang berjudul *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* yang hanya menyebutkan pendapat mazhab Zāhiri bahwa bagian yang boleh dilihat dari calon istri adalah seluruh tubuh tanpa disertai keterangan yang menjelaskan secara mendetail tentang pendapat tersebut.²⁰⁾ Begitupun dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir hanya disebutkan tentang pendapat tersebut tanpa

²⁰⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993).

penjelasan yang lengkap.²¹⁾ Sedangkan untuk kitab fiqh, yang menyinggung tentang persoalan batasan anggota yang boleh dilihat dari calon istri di antaranya adalah *al-Nikāh wa al-Qaḍāyā al-Muta'alliqah Bih* karya Ahmad al-Ḥaṣri, dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah az-Zuhailī. Tetapi dalam kitab-kitab tersebut juga tidak ditemukan uraian yang jelas mengenai pendapat Ibn Hazm yang dianggap mewakili mazhab Zāhiri.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, maka persoalan yang penyusun coba teliti dalam skripsi ini masih tergolong baru karena belum ada yang mencoba melakukannya. Sekalipun ada, seperti dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir atau kitab *al-Nikāh wa al-Qaḍāyā al-Muta'alliqah Bih* karya Ahmad al-Ḥaṣri, penjelasannya hanya sepotong-sepotong dan belum lengkap. Apalagi, selain ingin menganalisa pendapat dari Ibn Ḥazm, penyusun juga akan menganalisa relevansi pendapat tersebut dalam konteks kekinian, yaitu terkait dengan maraknya isu jender saat ini.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana diketahui, Allah SWT. membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan itu ada kalanya dalam bentuk mengambil manfa'at (*jalb al-manāfi'*) dan ada kalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (*dar' al-mafāsīd*). Kedua hal tersebut

²¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum.*, hlm. 19.

merupakan tujuan akhir pembentukan hukum.²²⁾ Seperti yang dikemukakan oleh Abū Zahrah bahwa syari'at Islam turun ke bumi dengan membawa visi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta,²³⁾ keadaan ini didasarkan kepada firman Allah SWT. yaitu antara lain :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁽²⁴⁾

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين⁽²⁵⁾

Bertolak dari misi kemaslahatan tersebut mau tidak mau harus disadari bahwa hukum Islam merupakan hasil akhir tetapi bersifat sementara karena ia merupakan suatu proses dialogis dan kolaborasi pesan samawi (wahyu) dan kondisi aktual bumi. Hukum Islam dapat membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Suatu gagasan yang sangat sulit dipahami apabila agama yang demikian dinamis yang dalam kurun waktu begitu pendek dan pada suatu lokasi dan satu kelompok manusia yang sama telah mengalami banyak perkembangan itu dengan pupusnya wahyu dan wafatnya Nabi mendadak berhenti berkembang, sementara itu dunia Islam semakin luas dan

²²⁾ Kamal Mukhtar dkk., *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Bina Bakti Wakaf, 1995), I : 121.

²³⁾ Muḥammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. 3, (Jakarta :Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 543.

²⁴⁾ al-Anbiyā' (21): 107.

²⁵⁾ al-Yūnus (10): 57.

meliputi banyak suku bangsa di luar bangsa Arab, dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda satu sama lainnya.²⁶⁾

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber pokok yang dijadikan acuan dan pegangan dalam mengistinbatkan hukum syara'. Jika kebanyakan naş al-Qur'an bersifat *kullī* atau merupakan penjelasan umum (kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang umum dari syari'at), maka as-Sunnah justru merupakan kebalikannya. Kebanyakan as-Sunnah bersifat *juz'ī* atau merupakan penjelasan yang terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan al-Qur'an secara umum,²⁷⁾ meskipun ada pula as-Sunnah yang berisi penjelasan secara umum (kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum) yang pada dasarnya semakin mempertegas dan memperkuat kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

Selain dua sumber tersebut, masih ada lagi sumber hukum ketiga dari *maşādir at-tasyrī' al-islāmī*, yaitu ijtihad.²⁸⁾ Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang sulit.²⁹⁾ Sedang menurut istilah ulama' uşul, ijtihad adalah pencurahan segenap

²⁶⁾ Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1, (Jakarta :Paramadina, 1997), hlm. 51.

²⁷⁾ Keterkaitan antara as-Sunnah dan al-Qur'an telah diuraikan secara terperinci oleh ulama' antara lain meliputi mengukuhkan dan menguatkan apa yang terdapat dalam al-Qur'an, menjelaskan dan menafsirkan kemujmalannya, membatasi kemutlakannya, mentakhsis keumumannya serta menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an; lihat Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uşul al-Fiqh* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978/1398), hlm. 39-40; Alī Ḥasabullah, *Uşul at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Mesir : Dār al-Maārif, 1964/1383), hlm. 35-37.

²⁸⁾ Alī Ḥasabullah, *Uşul*, hlm. 65.

²⁹⁾ *Ibid.*

kemampuan berfikir oleh seorang ahli fiqh dalam mengistinbathkan hukum syarī dari dalilnya.³⁰⁾ Ijtihad pada dasarnya merupakan suatu usaha menggali dan mendekati sedekat mungkin *maqāsid asy-syarī'ah* yang tertuang secara garis besar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ibn Qayyim menerangkan bahwa pada zaman Rasulullah sesungguhnya para sahabat telah melakukan ijtihad mengenai banyak ketetapan hukum. Salah satu contohnya ialah pada peristiwa perang Bani Quraizah, Rasulullah mengirimkan sejumlah sahabatnya ke daerah musuh dan memerintahkan mereka untuk salat asar apabila mereka sampai pada tempat yang dituju, tetapi ternyata salat sudah masuk pada waktunya ketika mereka masih dalam perjalanan, karena itu sebagian sahabat berijtihad dan berkesimpulan untuk melakukan salat dalam perjalanan dan berargumentasi bahwa tentu bukan maksud Rasul untuk menangguhkan salat, sedangkan yang lain berijtihad pula dan ijtihad mereka menghendaki agar mereka menunda pelaksanaan salat asar sampai mereka tiba di perkampungan Bani Quraizah ketika hari menjelang malam, karena mematuhi perintah Rasulullah secara *ḥarfiah*. Dengan demikian, maka mereka merupakan golongan salaf aliran az-Zāhiri. Sedangkan sahabat sebelumnya adalah pemegang makna dan qiyas.³¹⁾

Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama' punya paradigma yang berbeda dalam mencapai *maqāsid asy-syarī'ah* sesuai dengan pendapat masing-

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut : Dār al-Fikr), I : 203.

masing tentang sejauh mana peranan akal dalam mengetahuinya. Berkenaan dengan hal ini timbul berbagai pendapat dan aliran pemikiran hukum Islam, dari yang *konservatif tekstual* sampai yang *liberal substansial* sehingga merupakan hal yang wajar apabila dalam pemikiran hukum Islam selalu terjadi perbedaan pendapat dalam sepanjang sejarahnya.

Perbedaan pendapat tersebut juga disebabkan oleh pembagian hukum Islam apabila dilihat dari segi dalil yang menjadi empat bagian, yaitu :

1. Hukum Islam tentang sesuatu yang telah ditegaskan secara jelas oleh dalil *qat'ī*.
2. Hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil *zannī*.
3. Hukum Islam tentang sesuatu yang disepakati oleh para ulama' atau dengan kata lain ketentuan hukum berdasarkan *ijmā*.
4. Hukum Islam tentang sesuatu yang sama sekali belum ditegaskan oleh al-Qur'an, as-Sunnah maupun *ijmā*.³²⁾

Sehingga, apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' fiqh, maka hal itu umumnya bukan pada masalah pokok (*asl*) melainkan pada masalah cabang (*furū'*) dan itupun hanya berlaku untuk sesuatu yang ketentuannya belum dijelaskan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā*. Seperti tentang batasan anggota tubuh yang boleh dilihat dari calon istri (wanita yang dipinang). Dalil yang ada hanya menunjukkan pada kebolehan tanpa disertai batasannya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa batasannya adalah

³²⁾ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī*, cet. 3, (Kuwait : Dār al-Qalam, 1972), hlm. 11.

muka dan telapak tangan karena dinilai itu sudah cukup mewakili. Al-Auza'ī berpendapat bahwa batasannya adalah tempat yang berdaging.³³⁾ Sedangkan Ibn Ḥazm dari mazhab Zāhiri berpendapat bahwa batasannya adalah bagian tubuh yang terlihat maupun yang tidak terlihat,³⁴⁾ dan ini merupakan pendapat yang paling longgar yang akan dicoba untuk dianalisa oleh penyusun.

Pendapat Ibn Ḥazm dan ulama' mazhab Zāhiri secara umum adalah didasarkan pada makna zahir dari naṣ yang memang menjadi cara bagi mazhab tersebut dalam memahami naṣ baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Mazhab Zāhiri yang diikuti Ibn Ḥazm merupakan mazhab fiqh yang pernah ada dan muncul pertama kali di Spanyol dan Afrika Utara dan berkembang sejak abad ketiga sampai abad kedelapan dengan tokoh pendiri yaitu Imam Dāud bin Khallāf al-Aṣfihānī atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Dāud az-Zāhiri. Beliau lah yang kemudian dianggap sebagai pendiri mazhab ini. Kemudian ulama' yang sangat terkenal dari mazhab ini karena dianggap paling berhasil mengembangkan dan menyebarkan mazhab ini adalah Ibn Ḥazm.

Ibn Ḥazm sebagai pengembang mazhab Zāhiri, dalam mengistinbātkan hukum didasarkan pada empat landasan : 1) al-Qur'an, 2) as-Sunnah, 3) Ijmā, dan 4) Daḥil. Dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah mazhab ini mengambil arti secara tekstual. Al-Qur'an adalah sebagai sumber dari segala sumber dan as-Sunnah sebagai naṣ yang turun untuk membina

³³⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 23.

³⁴⁾ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), X : 30.

syari'at walaupun kehujjahannya diambil dari al-Qur'an, maka ia menerangkan isi al-Qur'an, menjelaskan yang mubham, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum dan mengurangi kesulitan-kesulitannya. Ibn Hāzīm sangat selektif dalam melihat sanad, sehingga menurutnya hadis yang sahīhlah yang bisa dijadikan hujjah. Selanjutnya adalah ijmā' yakni konsensus para mujtahid dari satu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW. dan yang terakhir adalah dalil. Dalil ini diambil dari ketiga dasar di atas, di mana terkadang menerangkan makna suatu hukum dan menerangkan asas yang diatasnya dibangun hukum itu. Lalu dari asas itu diketahuilah hukum terhadap suatu urusan yang dicakup oleh makna dari ketiga landasan tadi. Jadi menetapkan hukum melalui cara dalil ini diambil dari nash atau ijmā' namun cara pengambilannya bukan dengan jalan mempertautkannya terhadap nash sebagaimana jalan qiyas karena mazhab Zāhirī menolak penggunaan ra'yu yang salah satunya dengan cara qiyas.³⁵⁾ Inilah yang membedakan mazhab Zāhirī dengan mazhab lain.

Tetapi kemudian timbul pertanyaan apakah dengan pendapat yang sangat longgar tentang batasan tubuh yang boleh dilihat dari calon istri tersebut tidak menyalahi terhadap *maqāsid asy-syar'ah*. Apalagi bila ternyata pendapat tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang sebenarnya hanya ingin mengikuti hawa nafsunya saja. Biasanya hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, dalam hal ini adalah

³⁵⁾ Ibn Hāzīm, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmi, t.t), VIII : 489.

tentang melihat calon istri, dan cara pengistinbatan hukum yang dipakai oleh imam yang pendapatnya hendak diikuti. Sementara itu, *maqasid asy-syari'ah* ada lima yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*).³⁶⁾ Kelima hal itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk menilai apakah suatu ketetapan hukum bisa diberlakukan dan relevan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Sebagaimana diketahui, melihat calon istri merupakan bagian dari khitbah. Sementara khitbah sendiri merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Disyariatkannya pernikahan, bukannya tanpa tujuan yang jelas, melainkan mempunyai tujuan yang mulia. Yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, yang didalamnya tercipta rasa kasih dan sayang antar pihak yang melaksanakan pernikahan, yang kemudian akan membawa kepada kebahagiaan hidup berumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يفكرون⁽³⁷⁾

Sementara itu, khitbah merupakan gerbang awal menuju pernikahan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia melakukan khitbah sebagai ungkapan rasa cinta dari pihak yang meminang terhadap pihak

³⁶⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 79.

³⁷⁾ Ar-Rūm (30) : 21.

yang dipinang. Dalam hal ini, khitbah hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi pihak yang dipinang, dalam artian tidak boleh dipinang oleh orang lain. Dengan demikian, khitbah tidak merubah status antara pihak yang meminang dan pihak yang dipinang. Karena antara kedua pihak tersebut masih dianggap sebagai orang lain (ajnabi) dan belum menjadi suami istri. Sehingga segala hukum yang mengatur hubungan non mahram dan non suami isteri masih berlaku bagi kedua belah pihak.³⁸⁾

Meskipun dalam salah satu kaidah fiqhiyyah disebutkan bahwa :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم⁽³⁹⁾

Akan tetapi perlu diingat bahwa ketika ada perbuatan yang itu terkait dengan masalah seks, maka hukum asalnya adalah haram, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

الأصل في الأبضاع التحريم⁽⁴⁰⁾

Persoalan melihat calon istri meskipun merupakan anjuran syara', tetapi mengarah kepada permasalahan seks, karena dengan melihat bisa menimbulkan syahwat dan apabila tidak berhati-hati bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Itulah mengapa kemudian dikatakan dalam

³⁸⁾ Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyyah Syafi'iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. 1, (Yogyakarta : LKiS, 2000), hlm. 209-210.

³⁹⁾ Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Şuyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū'*, (Semarang : Thoha Putera, t.t), hlm. 43.

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 44.

kaidah fiqh bahwa hukum asal seks adalah haram, sementara dalam kaidah lain disebutkan bahwa hukum asal sesuatu perbuatan adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa ia diharamkan. Bagaimana kemudian agar kedua kaidah tersebut bisa diselaraskan maka kita harus kembali pada *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Apalagi, dalam satu kaidah fiqhiyyah yang cukup terkenal dalam Islam disebutkan sebagai berikut :

(41) *درأ المفسد أولى من جلب المصالح*

Jadi, hukum Islam atau fiqh bersumber dari wahyu Allah yang obyeknya adalah perbuatan manusia karena diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Permasalahannya adalah adanya keterbatasan pesan-pesan Tuhan atau ayat secara tekstual sementara kasus senantiasa bertambah dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia dari zaman ke zaman, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini menuntut keselarasan antar ayat-ayat tersebut dengan beberapa kasus yang terjadi. Kemudian, yang akan selalu menjadi persoalan adalah dalam proses sosialisasi dan implementasi fiqh (hukum Islam), bukan yang menyangkut tentang eksistensi hukum tersebut tetapi yang sering menjadi ajang perdebatan di kalangan ulama' adalah dalam hal relevansi maupun aktualisasi hukum itu

⁴¹⁾ *Ibid.*, hlm. 62.

sendiri, terutama bila dikaitkan dengan keadaan tempat (lokal) maupun zaman (temporal).⁴²⁾

~ Terlebih lagi dengan maraknya isu jender saat ini. Apabila dicermati maka ketentuan tentang melihat calon istri akan menimbulkan respon yang menganggap bahwa ketentuan fiqh telah memarjinalkan kaum wanita yang dalam hal ini calon istri karena yang sering dijadikan standar adalah melihat calon istri sedangkan mengenai melihat calon suami jarang disebut-sebut, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah calon istri tidak memiliki hak untuk melihat calon suami seperti halnya calon suami yang malah dianjurkan untuk melihat calon istrinya. Kemudian apakah ketentuannya sama dengan ketentuan melihat calon istri oleh calon suami sehingga tidak timbul kesan bahwa kepentingan kaum wanita sering dikesampingkan.

~ Dengan demikian, aktualisasi ajaran Islam hendaknya selalu diarahkan kepada nilai-nilai substansial (kemaslahatan dan keadilan), bukan pada segi legal-formal saja, tetapi keberadaan pertimbangan nilai substansial bukan berarti menelantarkan sisi legal-formal. Keberadaannya tetap penting, hanya saja harus dipahami bahwa pada saat yang sama ketentuan-ketentuan legal-formal tidak lebih dari bagaimana nilai substansi tadi direalisasikan dan berjalan bersama.

⁴²⁾ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 2.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha memaparkan secara jelas tentang Ibn Hazm dan metode istinbat hukum yang dipakai khususnya dalam menentukan bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat, lalu berangkat dari hasil pemaparan tersebut penyusun akan menganalisanya dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama' yang lain mengenai permasalahan tersebut dan kontroversi seputar dalil-dalil yang terkait serta memberikan tanggapan terhadap metode istinbat hukum yang dipakai Ibn Hazm. Kemudian menganalisa relevansi pendapat Ibn Hazm tersebut dalam konteks kekinian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penulisan ini adalah kitab "*al-Muḥallā*" dan "*al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*" karya Ibnu Hazm yang sampai ke tangan umat Islam. Sedangkan literatur

penunjangnya adalah kitab-kitab karangan ulama' lain baik yang membahas tentang Ibn Ḥazm, metode istinbat hukum yang dipakai, maupun mengenai pokok permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan, yaitu tentang bagian tubuh yang boleh dilihat dari calon istri yang tentunya terkait dengan masalah peminangan dalam pernikahan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa data

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu pola penalaran yang berpangkal dari data-data khusus yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, pendapat Ibn Ḥazm tentang bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat yang terdapat dalam sumber data dianalisa untuk disimpulkan metode istinbāṭnya. Selain itu, penyusun juga menggunakan penalaran deduktif (dari data-data umum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus)⁴³⁾ untuk menganalisa relevansi pendapat Ibn Ḥazm dalam konteks kekinian.

5. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan filosofis, yaitu dengan menganalisa landasan dan pemikiran Ibn Ḥazm secara filosofis.

⁴³⁾ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), hlm. 54.

- b. Pendekatan normatif, yaitu dalam membahas pendapat Ibn Hāzm akan dipertimbangkan pula kitab-kitab fiqh yang lain, yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan.
- c. Pendekatan komparatif, yaitu dalam membahas pendapat Ibn Hāzm akan dikomparasikan dengan pendapat ulama' lain.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum bahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup yang kemudian akan disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing terbagi atas beberapa sub bab. Kemudian, supaya pembahasan dalam skripsi ini komprehensif dan terpadu (*integrated*), maka disusunlah sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masailah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua sub bab tersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penyusun.

Bab Kedua berusaha memberikan gambaran umum tentang melihat calon istri dan hal-hal yang terkait dengannya, terdiri dari tiga sub bab yaitu pengertian dan hikmah melihat calon istri, diteruskan dengan dasar hukum yang mengatur tentang melihat calon istri dan selanjutnya pendapat para ulama' fiqh tentang melihat calon istri yang tercakup di dalamnya pendapat mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat.

Bab Ketiga terdiri dari dua sub bab yang menguraikan tentang situasi historis yang terfokus pada Ibn Hāzm meliputi latar belakang kehidupan, aktivitas keilmuan, warisan intelektual yang ditinggalkan, dan dasar-dasar istinbat hukum Ibn Hāzm. Pembahasan ini bertujuan sebagai informasi awal sebelum memasuki pembahasan yang lebih spesifik yaitu mengenai salah satu pendapatnya tentang bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat. Selanjutnya adalah uraian mengenai pemikiran Ibn Hāzm, yaitu pendapat Ibn Hāzm tentang melihat calon istri secara umum dan dikhususkan mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat dan alasan hukum yang dipakai .

Bab Keempat yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap pendapat Ibn Hāzm tentang bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat, terdiri dari dua sub bab yaitu analisis terhadap alasan hukum yang digunakan dalam menentukan bagian tubuh yang boleh dilihat dari calon istri, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai relevansi pendapat Ibn Hāzm dalam konteks kekinian. Dalam sub bab ini penyusun akan mencoba untuk menghubungkan dengan isu jender yang saat ini begitu berkembang dalam masyarakat lalu dikaitkan dengan pandangan Islam tentang isu jender tersebut.

Bab Kelima adalah bab penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisa pendapat Ibn Hazm tentang bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibn Hazm, bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat adalah bagian tubuh yang terlihat dan yang tidak terlihat. Alasan hukum yang dipakai Ibn Hazm adalah *zahir naş* dalil yang menganjurkan kebolehan melihat calon istri tanpa disebutkan batasan yang jelas. Sehingga karena *zahir naş* tidak menyebutkan bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat, maka berdasarkan keumuman tentang bolehnya melihat calon istri, Ibn Hazm berpendapat bahwa bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat adalah bagian yang tampak maupun yang tidak tampak. Tetapi, Ibn Hazm sebagai pemegang *zahir naş* kurang memperhatikan adanya dalil lain yang sebenarnya memberikan batasan meskipun secara tidak langsung bagi bagian tubuh wanita yang boleh dilihat.
2. Pendapat Ibn Hazm tentang bolehnya melihat bagian tubuh calon istri baik yang tampak maupun tidak tampak di satu sisi diperkirakan dapat mendukung terhadap upaya melanggengkan pernikahan, yaitu dengan

melihat bagian yang tampak maupun yang tidak tampak maka laki-laki yang meminang bisa mengetahui keadaan calon istri secara keseluruhan dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekecewaan sesudah dilangsungkannya pernikahan. Tetapi di sisi lain pendapat tersebut dapat memberikan peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melihat calon istri hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja dan bukan guna memantapkan hatinya untuk menikahi calon istrinya. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual dan zina. Maka dengan alasan sadd al-zari'ah, pendapat Ibn Hāzm tersebut sebaiknya tidak diikuti. Kalaupun dipakai, maka yang dapat dilakukan adalah meminta kepada orang lain seperti saudara perempuan untuk mewakili dalam melihat calon istri. Sehingga si wakil bisa melihat bagian tubuh secara keseluruhan lalu memberitahukan kepada calon suami dan tidak dikhawatirkan akan terjadi madarat sebagaimana bila yang melihat adalah si calon suami.

3. Dalam wacana jender pendapat Ibn Hāzm tersebut dipandang merugikan dan kurang memperhatikan kepentingan kaum wanita. Sebab terkesan wanita hanya dijadikan sebagai obyek. Tetapi pendapat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menggeneralisasikan ketentuan hukum Islam secara umum walaupun Ibn Hāzm merupakan salah satu dari tokoh besar Islam di bidang hukum. Karena perlu diingat bahwa hukum Islam menilai semua perbuatan manusia dengan batasan-batasan agama, yang gunanya

adalah untuk menentukan apakah tindakan itu diperbolehkan atau dilarang sedangkan salah satu prinsip dalam Islam adalah nilai keadilan. Apalagi tidak semua ulama' berpendapat seperti Ibn Hāzm dan dalam masalah melihat calon suami, wanita juga diberi hak yang sama seperti ketentuan laki-laki dalam melihat calon istrinya.

B. Saran-saran

1. Maqāsid as-Syari'ah hendaknya dapat diterapkan dalam membina hubungan antara calon suami dengan calon istrinya dengan menggali pemahaman dari nas baik al-Qur'an maupun as-Sunnah seperti dengan melihat teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. sehingga tidak hanya terpaku pada doktrin-doktrin fiqh yang selama ini cukup merajai pemikiran khususnya dalam pemahaman hukum perkawinan Islam selama ini.
2. Perbedaan dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an dan al-Hadīs hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana serta dengan penuh kesadaran bahwa tiap-tiap pendapat mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah dan memilih di antara sekian pendapat, mana yang kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran. Lebih baik lagi jika kita kemudian tidak hanya taklid melainkan mampu berijtihad sendiri.
3. Walaupun Ibn Hāzm seorang tokoh yang kontroversial dengan kebanyakan ulama', namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat

penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali khazanah ilmu pengetahuan yang masih tersembunyi, baik kajian dalam bidang fiqh, perbandingan agama atau disiplin ilmu yang lain. Hal ini mengingat Ibn Hazm merupakan salah satu tokoh yang sangat produktif dan komprehensif.

4. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang terutama oleh para pakar hukum dalam menentukan bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat dan hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan konteks fiqh yang berlaku di Indonesia tanpa menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial dan budaya yang berlaku khususnya di Indonesia.
5. Selain berbeda dengan Jumhur, Ibn Hazm juga sering berbeda dengan ulama' mazhab Zahiri yang lain seperti Imam Daud bin Ali. Sehingga pendapat-pendapat yang dilontarkan, khususnya mengenai bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat, perlu untuk dikaji ulang baik dengan mengkomparasikan pendapatnya dengan ulama' mazhab Zahiri yang lain, maupun dengan Jumhur, tetapi menggunakan pendekatan yang lain seperti sosio-historis, filologi, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Jakarta : t.p, 1989.

Al-Qurtubī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī, *Tafsīr al-Qurtubī al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, 8 jilid, ttp. : Dar asy-Syab, t.t.

Shaleh, KH. Q., HAA. Dahlan, dan M. D. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, cet. 8, Bandung : C.V Diponegoro, 1987.

B. Kelompok Hadīs

al-'Azdi, Abū Dāud Sulaiman ibn al-Asy'ās as-Sajastani, *Sunan Abī Dāud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardazbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1401 /1981.

Ibn Mājah, Abū Abdillāh bin Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan al-Muṣṭafā*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

an-Nīsābūrī, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyailī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, ttp.: al-Qanāh, t.t.

at-Tirmizī, Abū Isā Muḥammad bin Isā bin Sūrah, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muḥammad, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Beirut : Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

-----, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Asruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu*, ttp. : Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

-----, *Ushul Fiqih*, terjemahan Saefullah Ma’shum dkk., Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.

-----, *Al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, Beirut : Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957.

‘Abdul Mu’ti, Fārūq, *Ibn Ḥazm al-Zāhirī*, Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Alamiyah, 1992.

Aḥmad bin Ḥamzah, Syamsuddin Muḥammad bin Abī al-Abbās, *Nihāyah al-Muḥtāj*, Mesir : Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī, 1956/1377.

al-Andalūsī, Abū al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid Nihayah al-Muqtaṣid*, 2 juz, Semarang : Karya Taha Putera, t.t.

‘Arfaḥ, Muḥammad, *Ḥasyiyah ad-Dasūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

al-‘Aṭṭār, Abd. Nāṣir Taufiq, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2001.

Azhar, Prof. Dr. Muh., *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

al-Bahūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kisyāf al-Qinā'an Matn al-Iqnā'*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Basyir, Aḥmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980.

Bīk, Muḥammad Khudari, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, Indonesia : Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1401/1981.

Djamil, Drs. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994.

-----, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Khairus Salim, Yogyakarta : LkiS, 1993.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

-----, Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Fathurrahman, Drs., Prof. Dr. Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 4, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1997.

Goldziher, Ignaz, *The Zahiris, Their Doctrine and Their History a Contribution to The History of Islam*, alih bahasa Inggris oleh Wolfgang Behn, Leiden : E.J. Brill, 1971.

Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1984.

al-Ḥanafī, Zainuddin ibn Najīm, *al-Baḥr ar-Rā'iq Syarḥ Kanz ad-Daqa'iq*, 8 juz, Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t.

Ḥasabullāh, Alī, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir : Dār al-Ma'ārif, 1964/1383.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

al-Ḥaṣri, Aḥmad, *al-Nikāḥ wa al-Qaḍāyā al-Muta'alliqah bih*, Mesir : Maktabah al Kulliyah al-Azhariyyah, 1387/1967.

Ḥazm, Abu Muḥammad Alī ibn Aḥmad Ibn, *Al-Muḥallā*, 10 juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

-----, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 2 juz, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmī, t.t.

-----, *an-Nubāz fī Uṣūl al-Fiqh*, Mesir : Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1981.

al-Ibyānī, Muḥammad Zaid, *Syarḥ al-Aḥkām fī al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah*, 2 juz, Beirut : An-Nahdah, t.t.

al-'Irāqī, Muḥammad Atif, dkk., *al-Uṣūl wa al-Furū' li Ibn Ḥazm al-Andalusī*, Beirut : Dār an-Nahdah al-Arabī, 1978.

al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

al-Jazirī, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 juz, cet. 1, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Khallāf, Abdul Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978 M./1398 H.

-----, *Maṣādir at-Tasyrī‘ al-Islāmī*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1972.

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar helmi, Bandung : Gema Risalah Press, 1997.

Mas’udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung : Mizan, 1997.

Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayan, 1995.

Mukhtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Bina Bakti Wakaf, 1995.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993.

Qudāmah, Ibn, *Al-Mugnī*, Mesir : Maṭba’ah al-Qāhirah, 1969.

al-Sāyis, Muḥammad Alī, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990.

-----, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad*, alih bahasa M. Ali Hasan, cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Syadzali, Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997.

asy-Syarbīnī, Muḥammad al-Khatīb, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Maṛifat Alfāz al-Minhāj*, Mesir : Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1956 M./1377 H.

Syararah, Abdul Latīf, *Ibn Ḥazm Rā'id al-Fikr al-Ilmi*, (Beirut : al-Maktab at-Tijār, t.t.

al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, 4 juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

as-Shiddieqy, Prof. T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

-----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

-----, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Suprpto, Bibit, *Lika-Liku Poligami*, Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990.

Syujā', Abū, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya : Al-Hidayah, t.t.

ash-Shabuni, M. Ali, *Pernikahan Dini yang Islami*, alih bahasa Mashuri Ikhwani, Jakarta : Pustaka Amani, 1996.

al-Ṣuyūṭi, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, Semarang, : Thoḥa Putera, t.t.

Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Ma'had Aly PP. Salafiyyah Syafi'iyyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta : LkiS, 2000.

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

-----, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, 2 juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

3. Kelompok Buku Lain

Abduh, Muhammad, *Risalah Tauhid*, alih bahasa Firdaus AN, cet. 10, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta : PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1997.

Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, edisi revisi I, Jakarta : Depag RI, 1993.

Gibb, HAR. dan JH. Kramers, ed., *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden : EJ. Brill, 1974.

Hitti, P.K, *The Arab a Short History*, London & New York : Mac Millan, t.t.

Khurshid, Ibrahim Zaki, dkk., *Dā'irah Ma'ārif al-Islāmiyyah*, Kairo : as-Šu'b, t.t.

Lewis, B.J., *The Encyclopaedia of Islam*, edisi baru, Leiden : E.J Grill, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, ditelaah oleh K.H. Ali Ma'shum dan K.H. Zainal Abidin, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Nicholson, R.A, *A Literary History of The Arabs*, India : Adam Publishers & Distributes, 1996.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Hida Karya Agung, 1989.

Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, 2 jilid, Yogyakarta : Andi Offset, 1994.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	F.N.	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	8	4	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha Penyantun.
2	10	4	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman : "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
3	11	5	"Apakah engkau telah melihatnya ?" Dia menjawab : "Tidak." Nabi SAW. lalu berkata : "Pergilah engkau dan lihatlah dia karena sesungguhnya di mata kaum Anshar terdapat sesuatu."
4	18	8	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kalian, maka apabila kamu

			berselisih dalam suatu hal maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.
5	24	14	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
6	25	14	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
7	37	20	Diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan istri-istri kamu dari jenismu agar kamu tentram dengannya dan Dia menjadikan kasih dan sayang di antara kamu berdua, sesungguhnya didalamnya terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir.
8	39	21	Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
9	40	21	Hukum asal seks adalah haram.
10	41	22	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
BAB II			
11	2	28	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman : "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
12	4	29	Hājat itu menempati tempatnya darūrat.
13	5	29	Kemadaratan itu menghalalkan larangan-larangan.

14	6	29	Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya.
15	12	35	“Apakah engkau telah melihatnya ?” Dia menjawab : “Tidak.” Nabi SAW. lalu berkata : “Pergilah engkau dan lihatlah dia karena sesungguhnya di mata kaum Anshar terdapat sesuatu.”
16	13	35	Aku bermimpi bahwa seorang malaikat datang bersama seorang wanita yang berada dalam penutup kain dari sutra dan malaikat itu berkata kepadaku : “Ini istrimu.” Maka aku membuka kain yang menutupi wajahnya dan ternyata dia adalah kamu (‘Aisyah).” Lalu engkau berkata : “Jika ini kehendak Allah maka biarlah Dia meneruskannya.”
17	14	36	Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih tepat untuk menumbuhkan rasa saling cinta dan persesuaian di antara kamu berdua.”
18	15	36	Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang wanita dan mampu untuk melihat pada sesuatu yang dapat menariknya untuk menikahi wanita tersebut, maka lakukanlah.
19	16	36	Apabila Allah telah mendatangkan di hati seseorang (keinginan) untuk meminang seorang wanita, maka tidak berdosa (tidak apa-apa) jika dia melihat wanita tersebut.
20	37	42	Katakanlah kepada wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
21	39	43	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
22	63	65	BAB III Al-Qur’an adalah perjanjian Allah yang mengikat kepada

			kita untuk mengakui dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya.
23	65	65	Tidaklah Kami alpakan sesuatu di dalam al-Kitab.
24	67	66	Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
25	69	67	Demi matahari dan waktu pagi harinya.
26	70	67	Demi para malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
27	77	69	Maka barang siapa yang merubahnya (wasiat) setelah ia mendengarnya maka sesungguhnya dosanya adalah bagi yang mengubahnya.
28	81	70	Tidaklah Rasulullah SAW. menta'wilkan sesuatupun dari al-Qur'an kecuali adanya pemberitahuan dari Jibril as. kepadanya.
29	84	72	Al-Qur'an dan hadis yang sahih sebagiannya merupakan sandaran kepada sebagian yang lain. Dan keduanya dipandang satu dalam arti keduanya dari sisi Allah SWT.
30	85	72	Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan rasul-Nya. Dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedangkan kamu mendengar (perintah-perintah-Nya), dan janganlah kamu menjadi sebagian dari orang-orang munafik yang berkata : "Kami mendengarkan", padahal mereka tidak mendengarkan.
31	86	72	Dan tidaklah apa yang diucapkan itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
32	95	76	Kemudian kami beserta orang-orang yang berbeda paham dengan kami bersepakat bahwasanya ijma' dari para ulama' yang mengerti akan Islam merupakan hujjah dan benar adanya, maka boleh memutuskan dengannya dalam urusan agama Allah 'Azza wa Jalla.
33	96	76	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kalian, maka apabila kamu berselisih dalam suatu hal maka kembalilah kepada Allah dan rasul apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.
34	97	77	Abu Sulaiman dan kebanyakan dari sahabat (golongan) kami berkata bahwa tidak ada ijma' kecuali ijma' sahabat.
35	100	77	Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-Zikr (al-Qur'an) dan Kami pula yang menjaganya.
36	107	79	Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa pendapat kami tentang dalil keluar dari nas dan ijma', dan yang lain menyangka bahwa qiyas dan dalil adalah satu (sama), maka kesalahan mereka dalam sangkaan mereka adalah kesalahan yang amat buruk.

37	109	81	Jika mereka berhenti (dari kekufurannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu.
38	110	81	Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
39	114	84	Ada atau tidaknya hukum itu beserta dengan 'illatnya.
40	126	88	Barang siapa yang ingin menikahi seorang wanita, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, maka dia diperbolehkan untuk melihat wanita tersebut, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, pada bagian yang tampak maupun tidak tampak.
41	128	91	Yang wajib ialah menetapkan segala lafaz atas umumnya dan segala yang dikehendaki oleh namanya tanpa ragu-ragu dan tidak perlu penyelidikan. Akan tetapi jika datang kepada kita suatu dalil yang mengharuskan kita mengeluarkan dari umumnya sebagian yang dikehendaki oleh lafaznya, hendaklah kita lakuakn yang demikian. Inilah pendapat semua ulama' mazhab Zahiri, sebagian ulama' Malikiah dan Hanafiah. Inilah yang kami ambil dan inilah yang tidak boleh diambil yang selainnya.
42	131	91	Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
BAB IV			
43	2	93	Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
44	3	93	Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai.
45	4	93	Dan bagi kaum kerabat.
46	14	99	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istri dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
47	17	100	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
48	27	107	Hukum asal seks adalah haram.
49	30	108	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
50	33	110	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
51	34	111	Apabila bertentangan antara yang mencegah dan menetapkan, maka didahulukan yang mencegah.

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡirah bin Bardizbah al-Bukhārī. Lahir pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal 194 H. disebuah desa di Bukhara, Asia Tenggara.

Beliau adalah seorang ahli hadis yang menghabiskan umurnya khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang saat itu masih bercerai-berai kemudian ditulis, dikumpulkan dan diteliti matannya (lafaznya), diperhatikan sanadnya dan dibukukan ke dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Imam Bukhari mempunyai banyak karya selain kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, diantaranya *at-Tawāriḫ as-Ṣalāsah al-Kabīr wa al-Ausāt as-Ṣagīr*, *kitāb al-Kunā*, *kitāb al-Wuḥdā*, *kitāb al-Adāb*, *kitāb al-Mufrad*, dan *kitāb ad-Dyafā'*. Imam at-Turmuzī pernah berkata : "Saya tidak pernah melihat orang yang dalam hal ijaz dan rijal lebih mengerti dari pada Imam Bukhārī.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyaili an-Nisāburī. Beliau lahir pada tahun 204/820 M. di Nisabur, kota kecil di Iran bagian timur. Guru beliau yang terkenal antara lain Yahyā bin Yahyā, Iṣḥāq bin Rawāḥaih, Muḥammad bin Mahran, Abū Ḥasan, Ibn Ḥanbal, Abdullāh bin Maslamah, Yazīd bin Maṣṣūr, Abū Maṣad, Amīr bin Sawad dan Marmalah bin Yahyā. Sedangkan murid beliau yang terkenal adalah Abu Ḥātim, Musa bin Harun, Abi Isa, Yahyā bin Ṣaīd, Ibnu Ḥuzaimah, Awanah dan Aḥmad bin al-Mubārak.

Beliau adalah seorang ahli dalam bidang hadis. Beliau telah mengumpulkan lebih dari 300.000 hadis kemudian hadis tersebut dipilih kembali menjadi 4.000 hadis yang dibukukan dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Muslim. Adapun karyanya yang terkenal adalah *al-Ijmā' al-Kabīr*, *al-Musnad al-Kabīr* dan lain-lain. Beliau wafat pada hari Minggu bulan Rajab tahun 261 H. bertepatan dengan tahun 875 M.

3. Abū Dāud

Lahir pada tahun 202/817 M. Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis yang sangat teliti dan terkenal lewat karya tulisannya yang berjudul *as-Sunan*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya.

Ulama' ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abū Dāud termasuk kelompok al-Kutub al-Khamsah (lima kitab hadis yang standar). Abu Dāud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H. yang bertepatan dengan tanggal 21 Pebruari 889 M.

4. Imam at-Tirmizi

Nama lengkap beliau adalah Abu Isā Muḥammad bin Isā. Beliau berasal dari desa Tirmizī di pantai sungai Jihun di Bukhara. Dalam membaca kalimat “Tirmizī” boleh dengan tiga macam, yaitu “Tirmizī”, “Turmuzī” dan “Tarmizī”

Beliau adalah salah seorang ulama’ di bidang ḥadis. Beliau lahir pada tahun 200 H. dan wafat tahun 267 H.

5. Abū Zahrah

Adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Perancis ketika dikirim dalam suatu misi ilmiah yang disebut dengan Bīṣah al-Malik Fouad I. Setelah beberapa lama di Perancis, dia kembali ke mesir akan tetapi keadaan al-jāmiyah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abū Zahrah yang pemikirannya telah modern tidak mendapatkan tempat pada perguruan tinggi yang membesarkannya tersebut. Kemudian universitas-universitas umum menampungnya pada fakultas hukum jurusan hukum Islam.

Ketika terjadi perubahan besar pada undang-undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abū Zahrah diminta untuk memberikan kuliah pada salah satu fakultas di al-Azhar. Sebagai salah seorang ulama’ terkemuka, beliau termasuk seorang ahli yang produktif dalam menuliskan pemikiran-pemikirannya. Di antara sekian banyak karyanya adalah : *Ibn Hazm Hayatuhu wa ‘Asruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu*, *al-Aḥwal al-Syakhsiyyah*, *Usul Fiqh*, dan *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*.

6. T.M Hasbi as-Shiddieqy

Ia dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Maṣud. Pendidikan awalnya diperoleh di pesantren milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun dia mengunjungi berbagai pondok pesantren dari satu kota ke kota yang lain. Pendidikan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muḥammad bin Salim al-Kalah. Pada tahun 1926 ia belajar di Madrasah al-Irsyad, Surabaya. Madrasah tersebut milik Syekh Ahmad Soorkati, seorang ulama’ besar dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Madrasah al-Irsyad dan Syekh Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh langsung bergabung dengan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1960, ia diangkat sebagai dekan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 dia memperoleh gelar doktor sebanyak dua kali. Pertama pada tanggal 22 Maret 1975 dari Universitas Islam Bandung dan kedua pada tanggal 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia sangat produktif dalam menuliskan karyanya di bidang keislaman hingga mencapai 73 judul (142 jilid). Tentang fiqh

sebanyak 36 judul, dan di bidang hadis 8 judul, di bidang tafsir 6 judul serta di bidang tauhid sebanyak 5 judul.

7. Imam Daud az-Zāhiri

Seorang ulama' fiqh, mujtahid, muḥaddis, al-ḥāfiẓ, dan pendiri mazhab az-Zāhiri. Nama lengkapnya adalah Dāud bin Alī bin Khallāf al-Iṣfahānī. Tokoh yang dijuluki Abū Sulaimān ini dilahirkan pada tahun 200 H. yang bertepatan dengan tahun 815 M. di Kufah dan dibesarkan serta berdomisili di Bagdad sampai wafat. Ia taat beribadah, wara, hidup sederhana, fasih berbahasa, kuat dalam berargumentasi, berani dalam mengemukakan pendapat, dan cinta ilmu.

Guru-gurunya diantaranya adalah Iṣḥāq bin Rawāḥaih (seorang ulama' Khurasan, Iran, yang mencapai derajat ḥāfiẓ dalam bidang hadis serta penyusun kitab hadis Al-Musnad) dan Abu Saur. Fuqaha' sepakat mengatakan bahwa Imam Dāud adalah orang pertama yang berpendapat bahwa syariat merupakan naṣ yang zāhir, oleh karena itu alirannya disebut mazhab az-Zāhiri.

Imam Dāud menyusun banyak kitab, sebagian berkenaan dengan fiqh dan sebagian lain dengan uṣūl fiqh. Diantaranya adalah *Ibtāl at-Taqlīd*, *Ibtāl al-Qiyās*, dan *al-Khabar al-Wāhid*. Namun menurut informasi dalam *Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*, semua karya Imam Dāud sudah tidak ada lagi. Imam Dāud wafat pada tahun 270 H. atau bertepatan dengan tahun 883 M.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ummu Hafizhah
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 10 Agustus 1981
Alamat Asal : Jl. Hasanuddin No. 72 Ngebrak Gampeng Rejo Kediri
Jawa Timur 64182
Alamat di Yogyakarta: Pon-Pes Wahid Hasyim Gaten Condong Catur Depok
Sleman Yogyakarta 55283

Pendidikan:

1. Formal

- | | |
|--|--------------------|
| a. TK RA – Ngebrak | Tahun 1986 – 1988 |
| b. SDN Ngebrak I – Gampeng Rejo Kediri | Tahun 1988 – 1993 |
| c. MTsN Kunir – Wonodadi Blitar | Tahun 1993 – 1996 |
| d. MAN Denanyar Jombang | Tahun 1996 – 1999 |
| e. IAIN Sunan Kalijaga | Tahun 1999 – |

2. Non Formal

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a. Madrasah Diniyyah Mamba'ul Ma'arif | Tahun 1996 – 1999 |
| b. Madrasah Diniyah Wahid Hasyim | Tahun 1999 – 2002 |

Pengalaman Organisasi:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Pengurus OSIS MAN | Tahun 1996 – 1998 |
| 2. Pengurus Asrama PP. Mamba'ul Ma'arif | Tahun 1996 – 1998 |
| 3. Ketua JKPI Mamba'ul Ma'arif | Tahun 1998 – 1999 |
| 4. Ketua ORDA IKSAN JAYA | Tahun 1998 – 1999 |
| 5. Pengurus MT Mamba'ul Ma'arif | Tahun 1998 – 1999 |
| 6. Pembina Takhassus MTs Wahid Hasyim | Tahun 1999 – sekarang |
| 7. Staf pengajar MTs Wahid Hasyim | Tahun 2000 – sekarang |
| 8. Staf pengajar MA Wahid Hasyim | Tahun 2000 – sekarang |
| 9. Staf pengajar Madrasah Diniyah WH | Tahun 2002 – sekarang |

Orang Tua:

Ayah : H. Abdul Rosyad

Ibu : Latifah

Alamat : Jl. Hasanuddin No. 72 Ngebrak Gampeng Rejo
Kediri Jawa Timur 64182



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA